



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Nomor : NK/30/VIII/KA/HK.02/2022/BNN

Nomor : NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/08/2022

**TENTANG
PERLINDUNGAN PELAPOR, SAKSI, KORBAN, SAKSI PELAKU DAN AHLI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. PETRUS R. GOLOSE**, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49 Ciracas Jakarta Timur 13720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara Non Struktural yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang perlindungan pelapor, saksi, korban, saksi pelaku dan ahli dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** tentang perlindungan pelapor, saksi, korban, saksi pelaku dan ahli dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi;
- b. deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- d. perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. pertukaran data dan/atau informasi tentang perkembangan kasus kepada Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sosialisasi dalam rangka Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Apabila diperlukan, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional
Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama
Jalan M. T. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta 13630
Telepon : (021) 8087 1566 ext. 240
Faximili : (021) 800 8881
Email : kermanas@bnn.go.id
 - b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas
Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49 Ciracas
Jakarta Timur 13720
Telepon : (021) 29681560, ext: 1014
Faximili : (021) 29681551
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap surat atau pemberitahuan yang diberikan kepada Pihak manapun berdasarkan ayat (1) diatas akan dianggap telah diserahkan apabila telah dikirimkan:
 - a. melalui pos tercatat, setelah pengiriman ke alamat yang bersangkutan dengan tanda terima;
 - b. melalui ekspedisi/kurir internal atau secara langsung, setelah pengiriman ke alamat yang bersangkutan dengan tanda terima; atau
 - c. melalui surat elektronik.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

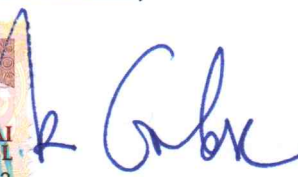
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. PETRUS R. GOLOSE

PIHAK KEDUA,



Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.